



P E N E T A P A N

Nomor 344/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx,
Kelurahan Xxxxxx, RT 07 RW 08 Kecamatan Pangkajene,
Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **pemohon**;

Melawan

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, selanjutnya disebut
termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene di bawah register perkara Nomor 344/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tanggal 8 Oktober 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon melansungkan pernikahan di
Xxxxxxx pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2000, yang dicatat oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 151/58/VI/2000 tanggal 20 Juni
2000;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di
rumah sendiri selama kurang lebih 13 tahun, setelah itu pemohon
dan termohon, setelah itu pemohon dan termohon berpisah tempat
tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah
hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak
masing-masing bernama:
 - Xxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun;
 - Xxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;
 - Xxxxxxx, perempuan, umur 8 bulan;
4. Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi pada bulan Juli 2013,
dimana kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak
harmonis, yang disebabkan termohon menuduh pemohon
berselingkuh;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon
dan termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013, di mana
termohon datang melamarkan pemohon seorang perempuan
bernama Parida dan saat ijab qabul mau berlangsung termohon
langsung meninggalkan pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan
termohon masih ada komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang berusaha merukunkan kembali pemohon dan termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan termohon;
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan penetapan ikrar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 3 dari 7 Hal.Put.No.344/Pdt.G/2013/PA.Pkj



2. Mengizinkan pemohon, **XXXXXXX bin XXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **XXXXXX binti XXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak yang berperkara telah dimediasi melalui hakim mediator atas nama Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, dan ternyata usaha tersebut berhasil, pemohon menyatakan bersedia kembali rukun bersama termohon, sehingga dalam persidangan pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonanannya;

Bahwa, oleh karena pemohon di dalam persidangan tanggal 25 November 2013 memohon secara lisan akan mencabut perkaranya, dan termohon belum mengajukan jawaban bahkan menyetujui permohonan pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 25 November 2013, pemohon telah mengajukan pencabutan pemohonannya dan termohon menyatakan persetujuannya atas permohonan pemohon tersebut untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan pemohon dan persetujuan yang diberikan termohon di depan persidangan merupakan kesepakatan/agreement kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya sehingga pencabutan tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 344/Pdt.G/2013/PA.Pkj.,dicabut;

Hal 5 dari 7 Hal.Put.No.344/Pdt.G/2013/PA.Pkj



3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (**dua ratus empat puluh satu ribu rupiah**);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Senin tanggal 25 November 2013**

Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Muharram 1435 Hijriyah**, oleh **Dra.**

Hartini Ahada, ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, dan

Nikmawati, S.HI., masing-masing hakim anggota, penetapan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota dengan didampingi **Hj. Arfiah U, S.Ag.**, panitera pengganti, dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI.,M.H.,

Dra. Hartini Ahada,

Nikmawati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hj. Arfiah U, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000.00

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 Hal.Put.No.344/Pdt.G/2013/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7